

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MEMBAWA ALAT BERAT MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN
KAWASAN HUTAN TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2499 K/Pid.Sus-LH/2019)**

Filipus A.P. Meiman Dakhi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(filipusdakhifilipus@gmail.com)

Abstrak

Tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dalam kawasan hutan merupakan tindak pidana yang dapat merusak ekosistem dan merusak tatanan makhluk hidup lain yang ada di dalam hutan. Putusan nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 merupakan salah satu putusan dimana terdapat kasus membawa alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi pelaku kejahatan yang dengan sengaja membawa alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, dengan cara menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 yang menolak permohonan kasasi pelaku adalah benar dan sekaligus mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga putusan pidana yang diberikan kepada pelaku pada persidangan sebelumnya dianggap sah, yaitu putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor 461/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt. Sebab, pelaku melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi (HPT) Sungai Keritang-Sungai Gansal dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator yang dilakukan pelaku tanpa ada Pelepasan Kawasan Hutan. izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan sehingga perbuatan pelaku dapat merusak ekosistem dalam kawasan hutan, berdasarkan hal tersebut pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) tahun.) bulan dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penulis berpesan kepada setiap korporasi dalam dunia usaha untuk selalu menjalankan usahanya dengan menyelesaikan administrasi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Narkotika; Pidanaan; Hutan: Perkebunan.*

Abstract

The criminal act of clearing plantation land in a forest area is a crime that can damage the ecosystem and damage the order of other living creatures in the forest. Decision number 2499

K/Pid.Sus-LH/2019 is one of the decisions where there was a case of carrying heavy equipment to carry out plantation activities in a forest area. Therefore, this research aims to determine and analyze the punishment of criminals who deliberately carry heavy equipment to carry out plantation activities in forest areas without permission. This research uses a type of normative legal research with the statutory regulatory approach, case approach, comparative approach, and analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The data analysis used is descriptive qualitative data analysis, by drawing conclusions deductively. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the Supreme Court decision Number 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 rejecting the perpetrator's cassation petition is correct and at the same time immediately has permanent legal force. So the criminal decision given to the perpetrator at the previous trial was considered valid, namely the Rengat District Court decision number 461/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt. This is because the perpetrator's actions carried out activities to clear land for oil palm plantations in the Keritang River-Gansal River Production Forest Area (HPT) using heavy equipment in the form of an excavator which was carried out by the perpetrator without a Forest Area Release permit from the authorized official, namely the Minister of Forestry, so that as a result of the perpetrator's actions can damage the ecosystem in the forest area, based on this, the perpetrator is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and 8 (eight) months and a fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid then replaced with imprisonment for 2 (two) months. The author advises every corporation in the business sector to always carry out business by completing legal administration in accordance with applicable regulations.

Key Words: *Narcotics Crime; Punishment; Forest: Plantation.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau yang terletak di bawah garis khatulistiwa dan memiliki suhu panas dan kelembapan yang tinggi. Bangsa ini telah dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kekayaan alam yang melimpah baik darat, laut, maupun udara. Sekitar 10% dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan di seluruh dunia hidup dan hidup di tempat yang terkenal dengan Indonesia ini. Seluruh lahan hutan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, dikuasai oleh negara, yang diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan yang terbaik bagi masyarakat. (Siswantoyo Dipodiningrat, 2015:1).

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang tidak mengindahkan suatu larangan yang diatur oleh peraturan-peraturan yang patut mendapat persetujuan pidana. Kegiatan yang menyalahgunakan pelanggaran yang diatur oleh aturan yang sah akan dirusak dengan persetujuan pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* (pelanggaran), kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* (kejahatan), yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana yang menambahkan salah satu unsur yaitu diancam dengan pidana. Lebih lengkapnya, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*); dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah suatu strategi atau siklus pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pemidanaan adalah cara lain untuk mengatakan pemberian sanksi. Menurut Prof. Sudarto, pemidanaan berasal dari kata dasar "hukum", sehingga cenderung diartikan "menetaokan hukum" atau "memutuskan tentang pemidanaannya". Dengan demikian, hukum ditetapkan baik untuk peristiwa hukum pidana maupun peristiwa hukum perdata. (Marlina, 2011:18). Suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan disebut hukuman. Alasan pemidanaan bukan untuk menegur seseorang karena telah melakukan kesalahan, namun untuk membuat orang lain takut melakukan kesalahan di kemudian hari. Maka dari penegasan di atas dapat kita asumsikan bahwa penghukuman atau pemidanaan adalah suatu kegiatan terhadap pelaku pelanggaran yang maksudnya bukan untuk membalas pelakunya, melainkan kepada pelakunya diberikan pengarahan agar tidak mengulangi lagi kegiatannya. Di bidang hukum, ada anggapan bahwa hukum harus diperkuat dengan sanksi. Persetujuan untuk memperkuat standar yang sah adalah persetujuan kriminal yang

merupakan hotel akhir. Hal ini berarti bahwa sanksi pelanggar hukum baru akan diterapkan jika persetujuan sah lainnya (seperti otorisasi peraturan dan persetujuan pidana) dianggap tidak mampu memenuhi atau memperkuat standar sah yang ada. Hal ini dikenal dengan istilah "Ultimum Remedium". Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penjatuhan pidana itu sendiri adalah letak tujuan pemidanaan. Dapat juga dikatakan bahwa beban pidana harus mempertimbangkan alasan pemidanaan tersebut.

Tujuan pemidanaan yaitu:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menerapkan standar hukum untuk menjaga wilayah setempat;
2. Membaurkan para tahanan dengan memberikan arahan agar menjadi orang yang baik dan suka menolong;
3. Menyelesaikan bentrokan yang disebabkan oleh preman, membangun kembali kerukunan dan sosialisasi rasa kerukunan;
4. Membebaskan terpidana dari rasa penyesalan;
5. Hukuman tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Hutan adalah lahan tempat tumbuhnya pepohonan yang secara keseluruhan membentuk kawasan alam setempat dan keadaannya saat ini dan yang ditetapkan oleh otoritas publik sebagai kawasan hutan. (Bambang Pamuladi, 1999:233). Dalam peradaban hidup dan kemajuan umat manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kehidupan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan luas hutan Indonesia secara hukum (*de jure*) 120,5 juta hektar. Luas ini terdiri dari hutan konservasi 21,9 juta hektar, hutan lindung 29,6 juta hektar,

hutan produksi terbatas 26,8 juta hektar, hutan produksi biasa 29,2 juta hektar, dan hutan produksi yang dapat dikonversi 12,8 juta hektar.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan berbagai cara dan kekuatan, mulai dari pemanfaatan yang tidak sepenuhnya mempengaruhi kondisi puncak hutan hingga kegiatan yang menyebabkan perubahan besar pada sintesis hutan. Kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam penciptaan hutan, khususnya pemusnahan lahan hutan, seperti penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan peternakan tanpa izin telah menyebabkan kerugian negara, kerugian terhadap kehidupan sosial-sosial dan iklim, serta meningkatkan peningkatan suhu bumi di seluruh dunia. Yang telah menjadi isu publik, lokal, dan global. Terlebih lagi, global. Di Indonesia, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, pertambangan, alih fungsi hutan menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan skala besar, serta penebangan kayu yang tidak berkelanjutan merupakan penyebab utama kerusakan hutan. Oleh karena itu, di Indonesia diperlukan kepolisian yang memerlukan penyegaran undang-undang atau substansinya serta penyegaran rancangan undang-undang dan pemulihan budaya yang sah. Tingkat keterbelakangan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tampil sebagai penyedia utama berbagai produk peternakan di pasar dunia. Indonesia memosisikan dirinya sebagai produsen minyak sawit kasar terbesar di dunia dan berada di urutan kedua setelah Thailand. Sebagai pemasok minyak mentah serbaguna dunia. Pasalnya, Indonesia memiliki lahan perkebunan lebih dari 14 juta hektar, menjadikannya yang terluas di dunia.

Pembukaan lahan sawit dengan alat berat adalah proses pengolahan lahan untuk membuka lahan yang akan ditanami dengan kelapa sawit menggunakan alat berat seperti *excavator*, *buldoser*, dan lain sebagainya. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas lahan pertanian dan memaksimalkan produksi kelapa sawit. Namun, pembukaan lahan sawit dengan alat berat juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, seperti hilangnya habitat alami Hewan liar dan kerusakan lingkungan. Untuk meminimalisir dampak negatif dari pembukaan lahan sawit dengan alat berat, perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kajian lingkungan terlebih dahulu sebelum membuka lahan, melakukan pengolahan lahan secara bertahap, melakukan restorasi lingkungan, dan menggunakan alat berat yang ramah lingkungan. Banyak yang menjadi faktor penyebab terjadinya penurunan luas hutan di Indonesia salah satunya yaitu eksploitasi hutan untuk lahan perkebunan.

Berkurangnya kawasan hutan diduga disebabkan oleh perusakan hutan. Siklus, siasat, atau kegiatan pemusnahan hutan melalui pembalakan liar, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, atau pemanfaatan hibah yang bertentangan dengan harapan dan motivasi pemberian hibah pada kawasan hutan yang masih mengudara, tidak diatur batu, atau sedang diselesaikan disebut "pemusnahan hutan" sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Antisipasi dan Pemusnahan Perusakan Hutan. Pasal 7 sampai dengan 8 Peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemusnahan Hutan yang Mengarahkan

pada penebangan liar. Peraturan P3H diperkirakan akan mendapatkan pelanggaran pelayanan ranger yang masif dan terkoordinasi. Peraturan P3H menyatakan bahwa dusun adalah suatu kesatuan sistem hayati sebagai suatu hamparan lahan yang mengandung aset-aset organik yang ditumbuhi pepohonan pada iklim daerah setempat yang khas dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penebangan liar menyebabkan penurunan sifat biologis hutan, menghitung kerugian terhadap kematangan tanah dan merupakan salah satu penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati di hutan. Penebangan liar juga berdampak terhadap lingkungan, menyebabkan bencana yang serius, misalnya banjir, tanah longsor pada musim badai, dan kekeringan pada musim kemarau. Hutan merupakan sumber daya alam yang apabila dikelola dengan baik dan tepat akan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan ekologi. Meskipun demikian, dewan kehutanan sering kali dibubarkan, sehingga menimbulkan bencana dan dampak yang meresahkan, misalnya kebakaran lahan hutan, banjir dan longsor salju yang berdampak buruk pada iklim, penurunan produksi, dan kehancuran, dan menghambat pelestarian lingkungan. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Keamanan Ekologis dan Pengurus disebutkan bahwa Pendeta, wakil pimpinan, atau pejabat/pimpinan balai kota sesuai jabatannya wajib mengarahkan konsistensi terhadap kewajiban mengenai organisasi, serta latihan dengan pengaturan yang ditentukan orang tua dalam hukum dan pedoman di bidang jaminan alam dan eksekutif. Pemerintah mempunyai

kewenangan untuk memastikan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan masyarakat menaati hukum. Namun secara umum, masih banyak organisasi dan masyarakat setempat yang menebangi hutan untuk membuka jalan bagi perkebunan.

Pemusnahan hutan secara umum dapat digambarkan sebagai kegiatan yang melibatkan atau memanfaatkan kawasan hutan secara tidak sah, pengabaian kawasan hutan (pembukaan), penebangan, pengiriman dan penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa izin dari ahli di sekitarnya, menyelesaikan pemeriksaan atau pertukaran ganda atas sumber daya khas. melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin yang cukup dan menghilangkan, mengangkut dan mengangkat tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang mulai dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemusnahan dan Penghindaran Hutan Yang Dilindungi Pemusnahan dan pemeriksaan terhadap upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemusnahan hutan yang dilindungi berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan demonstrasi pidana pemusnahan hutan yang dilindungi sesuai dengan pedoman materiil. Peraturan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk Jurnal Penelitian ini dengan judul Pidanaan Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membawa Alat Berat Melakukan Kegiatan Perkebunan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin

(Studi Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan semacam pemeriksaan hukum yang mengatur. Yang dimaksud dengan "penelitian hukum melalui studi kepustakaan" adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang menjadi pokok bahasan pembakuan pemeriksaan yang sah adalah peraturan yang dikonsepsikan sebagai standar dan keputusan yang berlaku di mata masyarakat dan menjadi acuan dalam berperilaku setiap orang. Maksud dari pengaturan penelitian yang sah adalah untuk memberikan penjelasan apakah pemanfaatan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan itu sesuai dengan kenyataan yang dinyatakan dalam pilihan. Standarisasi penelitian sah yang dimaksud adalah mendobrak disiplin bagi preman yang dengan sengaja membawa perlengkapan berat untuk menyelesaikan aktivitas perkebunan di kawasan terpencil tanpa izin. Regularisasi atau penelitian kepustakaan mencakup: Penelitian terhadap standar-standar yang sah; Penelitian sistematika hukum; Penelitian sinkronisasi pedoman hukum; Dekat dengan regulasi; atau penelitian sejarah yang berpotensi sah. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Ujian ini memanfaatkan informasi pilihan, yaitu informasi yang diperoleh dari konsentrasi menulis dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sah. Melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier, bahan hukum tersebut dikumpulkan. Penyelidikan informasi yang dilakukan pencipta adalah pemeriksaan informasi subjektif, khususnya informasi yang telah ditimbun dan dipecah secara jelas, runtut, dan efisien. Mencerahkan berarti memberikan garis besar tentang banyaknya informasi sesuai dengan kebenaran yang ada secara konsisten dan teratur. Konsisten mengandung makna bahwa penyelidikan yang dilakukan harus masuk akal atau *check out*. Sebaliknya sistematis artinya agar dapat diperoleh hasil penelitian yang sebenarnya, setiap komponen hasil analisis harus saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kemudian pada titik itulah ditarik tujuan-tujuannya secara rasional, khususnya mencapai ketetapan-ketetapan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti yang mungkin kita ketahui, sistem pidana mengingat semua prinsip peraturan yang mengatur bagaimana peraturan pidana ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik. Sistem pidana juga mencakup semua prinsip atau standar peraturan pidana yang penting bagi organisasi atau ketidaknyamanan serta pelaksanaan hukuman. Dengan demikian, pedoman hukum "standar hukum" yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang biasa disebut pidana khusus, pada hakikatnya merupakan suatu sistem pidana yang disatukan yang terdiri dari asas-asas keseluruhan atau "asas-asas dasar" dan norma-norma luar biasa atau "prinsip luar biasa". Aturan umum diatur dalam Buku I KUHP, sedangkan aturan khusus diatur dalam Buku II dan III KUHP dan di luar

KUHP, keduanya mengatur secara khusus hukum pidana khusus dan hukum pidana umum.

Hukum pidana yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan kehutanan di Indonesia diarahkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam penyempurnaan hukum pidana di Indonesia, terjadi perluasan tindak pidana di luar KUHP. Masyarakat, namun perusahaan juga bisa melakukan kesalahan. Perubahan ini sejalan dengan perubahan hukum pidana negara lain. Pada mulanya pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh siapa saja kecuali manusia, namun dengan ditemukannya ilmu hukum yang sah, maka perusahaan dipersepsikan sebagai subyek pengaturan pidana, selain dalam UU Perbankan. (Irfan Hardiansyah, Vol.3 No.1:3).

Artikel ini akan fokus pada pembukaan lahan tanpa izin sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Padahal dalam Putusan nomor 461/Pid.B/LH/2018/PN. Rgt, dengan putusan yang mana pelakunya divonis penjara oleh majelis hakim selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diperdagangkan dengan penahanan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut kemudian Pelaku atas nama Martua Sinaga Anak Dari Kadir Sinaga melakukan upaya hukum kasasi dengan putusan nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019, karena Pelaku merasa bahwa tidak melakukan kesalahan apapun,

dan Pelaku merupakan hanya seorang pekerja yang melakukan tugas dari pimpinannya. Namun dalam upaya kasasi tersebut, majelis hakim menolak permohonan kasasi Pelaku dan menguatkan putusan pengadilan negeri nomor 461/Pid.B/LH/2018/PN. Rgt.

Dalam kronologi kejadian dalam putusan nomor 461/Pid.B/LH/2018/PN. Rgt, bahwa Pelaku yang merupakan asisten kebun disuruh oleh Saibun Sinaga selaku pemilik kebun untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit seluas ± 900 hektar menggunakan alat berat dikawasan hutan. Bahwa kemudian Pelaku saat melakukan perintah tersebut telah melanggar batas yang seharusnya tidak boleh di di tebang.

Bahwa pelakunya didakwakan oleh Pemeriksa Umum dengan Surat Penuntutan Utama, maka kegiatan pelakunya adalah sebagaimana terkendali dan patut berbuat salah dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan. selanjutnya Pemusnahan Hutan Dusun Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau sebaliknya dakwaan selanjutnya, kegiatan pelaku sesuai petunjuk dan patut melakukan kesalahan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penghindaran dan Pemusnahan Hutan. terkait Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mengingat adanya tuduhan yang memberatkan pemeriksa umum dan hakim tersebut, maka pelaku berkesimpulan bahwa pelaku telah mengabaikan Pasal 92 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pemusnahan Kayu. Bersamaan dengan pemusnahan

sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang meliputi komponen sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang mempunyai keadaan dengan subjek yang sah yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mewakili orang tersebut yang dapat dianggap bertanggung jawab, dengan praktis tidak ada kasus khusus yang sah yang menyangkut orang tersebut. Untuk situasi yang sedang dicoba, subjek yang sah menyinggung orang (Naturlijke Individual). Hal ini dapat ditunjukkan oleh DPR dengan realitas yang terkait antara proklamasi para pengamat dan pernyataan pelakunya sendiri. Diketahui pelakunya adalah MARTUA SINAGA. Keturunan KADIR SINAGA adalah orang yang diadili sebagai pelaku keadaan tersebut/sedang menjalani penilaian di pengadilan yang karakternya sesuai dengan kepribadian orang yang bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Jaksa, yang dikenal memiliki integritas yang tulus dan intelektual, serta yang tidak ditemukan memiliki alasan atau pembelaan apa pun atas aktivitasnya, merupakan subjek sah "masing-masing individu" dalam situasi ini, dan pelakunya diperlengkapi untuk dianggap dapat diandalkan menurut hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur-unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur yang mewujudkan, memerintahkan agar terlaksana atau turut serta melakukan perbuatan itu

Memahami gagasan hipotetis *deelneming* (pertimbangan), maka pada titik itu, berkenaan dengan Pasal 55 ayat

1 KUHP jelas ada suatu penggabungan yang terorganisasi, khususnya:

- a. yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang turut serta melakukan
- d. Yang sengaja melakukan.

Bahwa Pelaku karena sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebun sawit yang berada di dalam Kawasan hutan di Wilayah Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu seluas ± 900 Ha, Pelaku menyuruh dan memerintahkan buah sawit tersebut untuk dijual di pabrik kelapa sawit yang beralamat di Sungai akar yang mana hasil produksi sampai ± 150 sampai 200 ton setiap dua minggu, dan uang hasil penjualan dikelola oleh Pelaku untuk diserahkan kepada Sdr. SAIBUN SINAGA (DPO).

Bahwa Pelaku dipersidangan mengakui bertugas membuat rencana kerja dan meminta uang kepada SAIBUN SINAGA (DPO) sebagai biaya operasional kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan, setelah itu Pelaku menyuruh mandor-mandor untuk bekerja memanen, memupuk dan membuat lokasi pembibitan kebun kelapa sawit didalam kawasan hutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa ada tujuan bersama atau kehendak bersama antara Pelaku dengan Saibun Sinaga dalam melakukan perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan.

3. Unsur yang dengan sengaja membawa perangkat keras yang berat dan juga perangkat lain yang biasanya atau secara wajar dianggap digunakan untuk menyelesaikan kegiatan perkebunan atau berpotensi mengangkut barang-

barang taman di kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemeriksa Umum, ahli, pelaku dan berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan kepada pemeriksaan pendahuluan oleh Pemeriksa Umum, diperoleh kenyataan yang sah bahwa memang benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, telah terjadi terjadi di kawasan hutan di kawasan Kota Siambul, Kawasan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Wilayah Riau, diawali dengan saksi Balut Lumban Toruan bersama saksi Said Muhammad Yusuf (masing-masing anggota Satpol PP) melakukan kegiatan bersama untuk mendapatkan kawasan hutan di Kota Siambul, Kawasan Batang Gangsal, Rezim Indragiri Hulu dan pada saat menyelesaikan kegiatan, kelompok tugas melihat dan mengetahui kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan melalui pembukaan dan pengawasan pemanfaatan lahan 2 (dua) unit peralatan berat traktor merek Hitachi berwarna oranye.

Bahwa benar alat berat excavator tersebut digunakan untuk membuat badan jalan dan membuka lahan baru untuk dilakukan pembibitan tanaman kelapa sawit kepada operator alat berat excavator untuk pekerjaan ataupun melakukan perintah untuk membawa alat berat excavator masuk kedalam kawasan hutan atas perintah Pelaku sebagai asisten kebun yang merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap aktivitas tersebut.

Bahwa benar Pelaku yang bertugas sebagai Asisten Kepala Kebun yang bertanggungjawab terhadap kegiatan

perkebunan dan yang menyuruh alat berat excavator kedalam kawasan hutan tidak memiliki dokumen atau Surat Izin pelepasan kawasan hutan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perkebunan di wilayah hutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur sengaja membawa peralatan-peralatan berat dan peralatan-peralatan lain yang pada umumnya dan wajar dianggap digunakan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan hewan peliharaan dan selanjutnya memindahkan produk-produk pembibitan di kawasan hutan tanpa persetujuan ulama telah terpenuhi. Padahal, jika dilihat dari maksud-maksud yang disinggung di atas, seluruh bagian Pasal 92 ayat (2) huruf b juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Pedoman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kayu Pengurus dan Penghapusan dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dipenuhi sehingga pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan demonstrasi palsu dengan sengaja membawa peralatan berat dan alat-alat lain yang secara teratur atau wajar dikaitkan dengan penggunaan. untuk menyelesaikan budidaya hewan peliharaan. latihan atau berpotensi mengangkut barang-barang kebun di daerah terpencil. tanpa persetujuan pendeta dilakukan bersama-sama. Padahal mengingat kenyataan yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tergambar di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Pemeriksa Umum bahwa seluruh komponen Pasal 92 ayat (2) huruf b berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Penanggulangan dan Pemusnahan Hutan Dusun terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga pelakunya dinyatakan bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman disiplin yang sebanding dengan perbuatannya. Bahwa bahayanya pemidanaan terhadap kedua Pemeriksa Umum Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemusnahan Hutan Kayu terkait Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP memuat bahaya pokok pidana denda luar biasa dan gabungan adalah pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) tahun dan batas paling lama 10 (satu dekade) dan pidana denda paling banyak Rp. maksimal Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka Majelis Hakim selain memaksakan pidana penjara juga akan memaksakan pidana denda. Mengingat tuduhan Pemeriksa Umum di atas dan karena pelakunya dinyatakan patut disalahkan, maka Majelis Hakim menghukum pelakunya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diperdagangkan dengan penahanan selama 2 (dua) bulan.

Setelah pembacaan putusan Majelis Hakim tersebut di atas Penasehat Hukum Pelaku untuk dan atas nama Pelaku mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diterima dan diproses oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan nomor 90/Pid.B-LH/2019/PT.Pbr.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/Pid.B-LH/2019/PT.Pbr yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Pelaku dan Penuntut Umum;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Februari 2019 Nomor 461/Pid.B-LH/2018PN.Rgt;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Pelaku tetap berada dalam tahanan;
- e. Membebani Pelaku untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendalami putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pelaku diberitahu pada tanggal 10 Mei 2019 dan pada tanggal 21 Mei 2019, kuasa hukum pelaku untuk dan demi kepentingan pelaku mengajukan tuntutan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan pembaruan kasasi diperoleh di Kantor Pusat Pendaftaran Pengadilan Wilayah Rengat. pada tanggal 21 Mei 2019. Oleh karena itu, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan sedapat-dapatnya dan menurut hukum, sehingga permohonan kasasi Pemeriksa Umum dapat diakui secara resmi. Padahal terhadap penjelasan kasasi yang diajukan oleh calon kasasi/penasihat hukum kasasi kepada pelakunya, Pengadilan Tinggi menilai tujuan kasasi yang diajukan oleh calon kasasi/pembimbing kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa *Judex Facti* berada pada jalur yang benar dalam memaknai hukum dengan kontemplasi yang menyertainya:

1. Sedangkan *Judex Facti In Casu* putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat atau membuktikan Pemeriksa

- Umum memberatkan Pasal 92 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemusnahan Hutan terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan beban perbuatan salah pada pelakunya *In Casu* tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, pada dengan alasan bahwa dalam putusannya ia telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sah yang baik dan benar terhadap kenyataan-kenyataan yang sah di persidangan;
2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasehat Hukum Pelaku atas terbuktinya dakwaan *In Casu* dengan menyampaikan keberatan-keberatannya seperti tertuang dalam poin 1 sampai dengan poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta persidangan bahwa Pelaku terbukti melakukan perbuatan *In Casu*.
 3. Bahwa justifikasi permohonan kasasi calon kasasi/Pemimpin Sah pelakunya tidak sah, mengingat *Judex Facti* dalam membuktikan pembuktian yang memberatkan Pemeriksa Umum *In Casu* dengan susah payah telah memikirkan kenyataan yang ada saat ini. pada tahap pendahuluan, dan memberikan peraturan yang baik dan benar pikiran. Dengan demikian, pelaku dinyatakan bersalah secara sah karena melakukan perbuatan curang yang didakwakan Pemeriksa Umum mengabaikan Pasal 92 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemusnahan.
 4. Bahwa *In Casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa ternyata Pelaku adalah asisten kepala kebun kelapa sawit milik Saibun Sinaga, Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu sejak tahun 2012 yang bertanggungjawab atas setiap kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan diwilayah Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu seluas 900 Ha yang akan ditanami pohon kelapa sawit;
 5. Bahwa *In Casu* Pelaku telah melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan dengan memerintahkan kepada operator alat berat Excavator untuk pekerjaan ataupun untuk membawa alat berat Excavator masuk kedalam kawasan hutan;
 6. Bahwa *In Casu*, saksi Balut Lumban Toruan dan saksi Said Muhammad Yusuf telah melakukan pengambilan titik koordinat geografis dilokasi pembukaan lahan kelapa sawit yang dilakukan Pelaku dengan menggunakan GPS (*Global Position System*). Ternyata berdasarkan titik koordinat yang diambil tersebut, berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Keritang-Sungai Gangsal sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
 7. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal 92 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun Woodland Obliteration terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan jelas-jelas dilanggar oleh perbuatan pelaku. di Casu. Menurut *Judex Facti In Casu*, perusakan hutan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP;

8. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori kasasi yang memohon untuk menolak permohonan kasasi Pelaku tersebut dan mohon agar putusan *Judex Facti In Casu* dilakukan dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya yang dipandang beralasan memuat hukum. Oleh karenanya terhadap kontra memori kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan;
9. Bahwa penjelasan dibalik *Judex Facti* memperkuat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rengat terhadap pelaku *In Casu*, yaitu pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan pengaturan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penahanan selama 2 (dua) bulan, hal ini sesuai dan benar menurut pertimbangannya yang sah dengan alasan bahwa dalam melewati pilihan *In Casu* dengan susah payah dianggap sebagai permasalahan yang mengganggu dan meringankan disiplin, sehingga tidak ada pengaturan peraturan prosedural yang disalahgunakan oleh *Judex Facti* dalam memberikan pilihannya;
10. Mengingat kondisi tersebut, maka justifikasi atas permohonan kasasi dari Kuasa Hukum Kasasi/Penasihat Hukum terhadap Pelaku dalam Kasus harus diumumkan secara sah tidak berdasar, dan dapat dipikirkan pembaharuan kontra kasasi Pemeriksa

Umum. Selanjutnya, daya tarik tersebut harus dihilangkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/pelaku sudahlah tepat dan benar. Alasan permohonan kasasi yang dilakukan oleh pelaku adalah karena pelaku menyatakan bahwa pelaku hanya disuruh melakukan pekerjaan sebagaimana yang di suruh oleh Saibun Sinaga. Apabila di kaji lebih dalam berdasar pernyataan Pelaku, bahwa hal itu merujuk pada Pasal 51 KUHP yang berbunyi "barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak akan dihukum". Bahwa apabila dikaji, Pasal 51 KUHP tersebut hanya berlaku bagi pejabat Pegawai Negeri bukan untuk Pegawai Partikuler. Namun sesuai dengan fakta-fakta persidangan ternyata Pelaku adalah asisten kepala kebun kelapa sawit milik Saibun Sinaga, Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu sejak tahun 2012 yang bertanggungjawab atas setiap kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan diwilayah Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu seluas 900 Ha yang akan ditanami pohon kelapa sawit serta Pelaku telah melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan dengan memerintahkan kepada operator alat berat Excavator untuk pekerjaan ataupun untuk membawa alat berat Excavator masuk kedalam kawasan hutan.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, maka dapat diduga bahwa pilihan Pengadilan Tinggi Nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 yang menolak permohonan kasasi pelakunya adalah benar dan sekaligus mempunyai kekuatan hukum yang

bertahan lama. Maka pilihan pidana yang diberikan kepada pelakunya pada sidang pendahuluan yang lalu dianggap sah, yakni pilihan Pengadilan Negeri Rengat nomor 461/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt. dimana dalam pilihan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kurungan kepada pelakunya selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penahanan selama 2 (dua) bulan, dengan alasan bahwa kegiatan pelakunya telah memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Pemeriksa Umum, secara khusus mengabaikan Pasal 92 ayat (1) huruf b terkait dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemusnahan Hutan terkait dengan Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 yang menolak permohonan kasasi pelaku adalah benar dan sekaligus mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga putusan pidana yang diberikan kepada pelaku pada persidangan sebelumnya dianggap sah, yaitu putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor 461/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt. Sebab, pelaku melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi (HPT) Sungai Keritang-Sungai Gansal dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator yang dilakukan pelaku tanpa ada Pelepasan Kawasan Hutan. Izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan, sehingga perbuatan pelaku dapat merusak ekosistem

di kawasan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pelaku dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyarankan agar setiap korporasi dalam dunia usaha dapat senantiasa menjalankan usahanya dengan menyelesaikan administrasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dipodinngat, Siswantoyo. 2015. *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences.

- International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. Ke-2*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. V. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan

- Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr).**
Jurnal Panah Hukum 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Ni Nyoman Juwita Arsawati dan I Made Wiryana Darma. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandung: Nilacakra.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Pamuladi, Bambang. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Cetakan 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cet. II. Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*